

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu terhubung dengan sesama dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan hal ini merupakan bagian dari konsep muamalah yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Muamalah merujuk pada interaksi sosial antar manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari muamalah adalah untuk menjaga hak-hak individu, mewujudkan kemaslahatan, dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dalam melakukan kegiatan sehari-hari guna tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan syara.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam konteks kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berperan penting dalam mengatur praktik ekonomi syariah di Indonesia, termasuk dalam konteks akad Wakalah bil Ujrah yang diterapkan oleh agen BRILink. Operasionalisasi dari norma-norma ini diserahkan kepada umat manusia, yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka.<sup>1</sup> Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dalam melakukan kegiatan sehari-hari guna tercapainya

---

<sup>1</sup>Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”, dalam *Religia*, Vol. 15, No. 1, (April 2012), hal. 126

kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan syara'. Terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. AlMaidah: 2)<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah mengupah, yang dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah ijarah. Ijarah adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 106

sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Adapun akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proses ijab dan kabul.<sup>4</sup>

Pada umumnya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dapat disebut sebagai akad jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum Islam. Akad merupakan perjanjian atau transaksi yang disepakati antara dua pihak atau lebih, dan memiliki implikasi hukum yang mengikat para pihak tersebut. Akad merupakan bagian dari fikih mu'amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah

---

<sup>3</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil., *Fikih Muamalah*, dalam Taufik Abdullah (ed) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 133.

pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Dengan adanya hubungan satu sama lain, maka dibutuhkan satu hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut, sebab jika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka kehidupan manusia dalam hal berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan judul ini bawasannya manusia dalam memenuhi kebutuhannya mereka mewakilkan transaksi muamalah kepada individu berdasarkan akad wakalah bil ujah, Dalam konteks transaksi muamalah, manusia sering kali mewakilkan aktivitas ekonomi mereka kepada individu lain berdasarkan akad Wakalah Bil Ujah. Akad ini merupakan perjanjian di mana satu pihak (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan imbalan biaya atau ujah.

Akad wakalah, terutama dalam konteks wakalah bil ujah, memainkan peran yang sangat penting dalam layanan bagi hasil yang diberikan oleh Agen BRILink. Dalam akad ini, terdapat proses pelimpahan kekuasaan dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) kepada agen (wakil) untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Agen BRILink berfungsi sebagai

---

<sup>5</sup>Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH, *Subang, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12 Desember 2019, hlm. 138

perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai transaksi keuangan atas nama bank. Dengan demikian, agen tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara bank dan nasabah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah.

Dalam implementasi layanan bagi hasil, agen BRILink menerima imbalan atau biaya jasa (ujrah) dari BRI berdasarkan kinerja mereka dalam memberikan layanan. Hal ini sejalan dengan prinsip akad wakalah bil ujah, di mana wakil berhak mendapatkan imbalan atas tugas yang dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika agen melakukan transaksi seperti transfer uang atau pembayaran tagihan, mereka akan mendapatkan komisi dari bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada era modern saat ini, kebutuhan masyarakat yang ingin dipenuhi dengan cepat dan mudah semakin meluas. Hal ini disebabkan oleh kesibukan individu dalam aktivitas mereka, yang kemudian menghambat kegiatan berinteraksi atau bermuamalah. Sebagai solusi, banyak di antara mereka memilih opsi alternatif dengan mengakses perusahaan dagang yang menyediakan fasilitas pemesanan barang melalui media online atau telepon. Metode ini memungkinkan pengantaran barang secara langsung tanpa perlu mengunjungi tempat secara fisik. Hampir seluruh perusahaan dagang, mulai dari skala usaha kecil hingga besar, menyediakan layanan pembelian online serta siap mengantarkan barang langsung kepada

konsumen. Selain itu, sebagian masyarakat mengalami kesulitan atau keterbatasan untuk mengirimkan barang atau surat ke lokasi yang dituju karena hambatan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan mereka melakukannya sendiri

Agen BRILink merupakan perluasan dimana BRI menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik dari nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan dari agen BRILink adalah untuk memudahkan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif, dimana melalui agen BRILink masyarakat umum bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Keuntungan yang diperoleh oleh Agen Brilink di desa tapan dapat dibagi menjadi dua, yakni keuntungan dari Bank BRI yang diwujudkan dalam pembagian fee sebesar 50:50. Selain itu, BRILink juga memperoleh keuntungan tambahan dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi ini terkait dengan mekanisme transaksi yang dilakukan melalui BRILink. Penetapan biaya administrasi di BRILink menjadi aspek krusial dalam strategi pemasaran. Biaya atau tarif memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keuntungan yang dapat diperoleh dari produk dan layanan perbankan. Tarif administrasi yang dibebankan kepada nasabah disesuaikan dengan volume transaksi, di mana semakin besar jumlah transaksi, maka biayanya juga meningkat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengiriman atau transfer uang melalui BRILink dalam konteks Ekonomi Islam dapat dimasukkan dalam akad Wakalah Bil Ujah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai muwakkil (orang yang memberikan kuasa), sementara BRILink berperan sebagai wakil (pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pengiriman barang). Konsep Wakalah Bil Ujah sendiri mengacu pada pemberian kuasa oleh individu yang memiliki hak tasharruf kepada individu lain yang juga memiliki hak tasharruf terkait suatu hal yang dapat diwakilkan. Secara etimologis, akad ini melibatkan penyerahan, delegasi, dan pemberian mandat terkait penyerahan kekuasaan, di mana seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk bertindak.<sup>6</sup>

Layanan jasa perbankan berkembang sangat pesat mengikuti kebutuhan customer yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, mudah, dan tidak perlu antri seperti halnya di bank umum, jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut dengan BRILink. BRILink adalah sebuah mesin gesek yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi

---

<sup>6</sup>Tiajum Harahap dkk, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Layanan Tranfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas” *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2024, hlm 47

pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid yang terdapat di setiap merchants mitra BRI.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akad Wakalah bil Ujah di BRILink memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman dan risiko penyalahgunaan praktik perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi akad ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana layanan bagi hasil agen BRILink dapat dioptimalkan dalam kerangka akad Wakalah bil Ujah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang bagi hasil dalam akad wakalah bil ujah yang dilakukan oleh agen brilink yang ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah dengan judul “IMPLEMENTASI LAYANAN AGEN BRILINK DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan akad Wakalah bil Ujah oleh agen BRILink di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad



Wakalah bil Ujah oleh agen BRILink di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad Wakalah bil Ujah oleh agen BRILink di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Wakalah bil Ujah oleh Agen BRILink di Desa Tapan.

## c. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad Wakalah bil Ujah dalam konteks layanan keuangan. Dengan memahami mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan oleh agen BRILink, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta memperkaya literatur tentang praktik keuangan syariah di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

### a. Praktisis

Secara praktis sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. serta diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi dalam pembuatan peraturan dalam layanan transaksi Layanan Keuangan Digital berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

### b. Akademisi

Penelitian ini memperkaya literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad Wakalah Bil Ujah dalam layanan keuangan modern. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi akad Wakalah Bil Ujah dalam layanan keuangan modern atau layanan keuangan berbasis syariah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

### c. Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya para pengguna maupun pelaku usaha layanan BRILink, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem bagi hasil dalam layanan keuangan digital. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam transaksi keuangan, diharapkan mereka dapat lebih

selektif dan cermat dalam menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam

#### D. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang jelas, penting untuk menjelaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dalam skripsi berjudul “Implementasi Layanan Agen Brilink Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Agen Brilink di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Oleh karena itu, perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Akad

Akad berasal dari kata al-‘aqd secara bahasa berarti ikatan, mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

###### b. Wakalah bil Ujrah

Akad Wakalah bil Ujrah adalah perjanjian di mana seorang pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atas namanya, dengan imbalan biaya atau fee tertentu (ujrah). Dalam konteks ini, akad ini digunakan dalam layanan keuangan untuk

memfasilitasi transaksi antara nasabah dan agen keuangan.

c. Agen BRILink

Agen BRILink adalah layanan laku pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

Agent BRI Link adalah pihak masyarakat yang sudah menjadi nasabah BRI yang bersedia bekerja sama dengan Bank BRI melakukan transaksi perbankan.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

KHES mencakup berbagai topik seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Tujuan dari KHES adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks akad Wakalah. Masyarakat yang sudah menjadi nasabah BRI yang bersedia bekerja sama dengan Bank BRI melakukan transaksi perbankan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional judul Skripsi berjudul “Implementasi Layanan Agen BRILink Dalam Akad Wakalah Bil Ujah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Agen BRILink di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana agen BRILink menerapkan sistem

bagi hasil dalam layanan mereka kepada nasabah, serta sejauh mana praktik ini sesuai dengan akad wakalah bil ujah dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan difokuskan pada agen BRILink yang beroperasi di Desa Tapan.

#### E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman substansi, penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai yaitu “Implementasi Layanan Agen Brilink Dalam Akad Wakalah Bil Ujah Ditinjau Dari Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Agen BRILink di Desa Tapan Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

BAB II KAJIAN TEORI, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.